

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda, sebagaimana yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menyajikan kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dimana nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,040 < 3.182$) dan nilai signifikan $0,971 > 0,05$.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Belanja Langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dimana nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,235 < 3.182$) dan nilai signifikan $0,829 > 0,05$.

5.2. Implikasi Teori.

Tujuan dari sebuah pembangunan adalah menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintahan Republik Indonesia harus bekerja ekstra keras dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 menuntut daerah untuk berupaya meningkatkan sumber yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah

secara nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah dijiwai oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2001) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2002:132), “ Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah”.

Menurut Sadono (2004:78) Produk Domestik Bruto (PDRB) adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu.

Badan Pusat Statistik (2009) mengemukakan pengertian Produk Domestik Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Soleh dan Rochmansjah (2010:46) menyatakan bahwa belanja langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

5.3. Implikasi Terapan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasann maka peneliti memberikan beberapa implikasi terapan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah, khususnya BPKAD dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan adanya sebuah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui kebijakan dalam penmungutan pajak dan retribusi daerah baik secara ekstensifikasi dan intensifikasi agar meningkatnya kepatuhan masyarakat Kabupaten Kupang dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Untuk meningkatkan belanja daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli

Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

3. Optimalisasi pengelolaan belanja langsung dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Sehingga akan menjadi perhatian pemerintah pusat dalam memberikan belanja langsung dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang memadai untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian atau kegiatan mengajar. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan dan periode waktu yang digunakan hanya 6 tahun, sehingga penelitian selanjutnya mampu meneliti dengan menambah variabel bebas lainnya dan tahun penelitian sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.
5. Bagi publik, dengan hasil penelitian ini diharapkan masyarakat juga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah.